



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **ANTO, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Wiraswasta;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **ANDI HIRFAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baragkala, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **INDRA WATI, S.Pd.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT III;**
4. Nama : **WA RUDIA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limbo Tonga IV, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV;**

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **MASRUDDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limbo Tongai, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT V;**

6. Nama : **MALIONO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limbo Tongai, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KLF.TUN/IX/2021 tanggal 1 September 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. LA ODE MUHAMMAD HIWAYAD, S.H.;
2. SUGIHYARMAN SILONDAE, S.H.;
3. PURWANSYAH HAKIM, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Perumahan Dosen kampus Lama, Blok A, No. 4, Kemaraya, Kota kendari Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): giarlawyer93@gmail.com;

selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PATUNO;**
Tempat Kedudukan : Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. SARIADIN, S.H.;
2. HIPMAN SYAH, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor SARIADIN & PATNER Jalan Sinapoy, BTN Riski III Blok H Nomor 36, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): sariadin.sh@gmail.com;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat di
selengkapnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 39/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI., tanggal 9 September 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 39/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 9 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 39/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 9 September 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 39/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., tanggal 9 September 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 39/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 21 Oktober 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 39/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 3 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 39/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 27 Januari 2022, Tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
8. Berkas Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 1 September 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 39/G/2021/PTUN.KDI., pada tanggal 9 September 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Oktober 2021, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Oktober 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.;

OBJEK GUGATAN

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUNO NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI – WANGI, KABUPATEN WAKATOBİ, TANGGAL 01 JULI 2021, KHUSUS LAMPIRAN NOMOR URUT 1 ATAS NAMA ANTO, SE DENGAN JABATAN SEBAGAI SEKRETARIS DIGANTIKAN OLEH ATAS NAMA LA ODE ASWAN SAHIMU, NOMOR URUT 3 ATAS NAMA ANDI HIRFAN, S.PD DENGAN JABATAN SEBAGAI KAUR KEUANGAN DIGANTIKAN OLEH ATAS NAMA CHERIA NANDA FEBRIANTI, NOMOR URUT 5 ATAS NAMA INDRAWATI, S.PD DENGAN JABATAN SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DIGANTIKAN OLEH ATAS NAMA NIRWANA, NOMOR URUT 6 ATAS NAMA WA RUDIA DENGAN JABATAN SEBAGAI KASI KESEJAHTERAAN DIGANTIKAN OLEH ATAS NAMA LA ODE ABDUL KADIR, NOMOR URUT 8 ATAS NAMA MASRUDIN DENGAN JABATAN SEBAGAI KEPALA DUSUN I DIGANTIKAN OLEH ATAS NAMA LA NAFI, NOMOR URUT 9 ATAS NAMA MALIONO DENGAN JABATAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DIGANTIKAN OLEH ATAS NAMA WA ASMA.

I. TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 01 Juli 2021, Khusus Lampiran Nomor urut 1 atas nama ANTO, SE dengan Jabatan sebagai Sekretaris digantikan oleh Atas Nama La Ode Aswan Sahimu, nomor urut 3 atas nama Andi Hirfan, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kaur Keuangan digantikan oleh Atas Nama Cheria Nanda Febrianti, nomor urut 5 atas nama Indrawati, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan digantikan oleh Atas Nama Nirwana, nomor urut 6 atas nama Wa Rudia dengan Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Atas Nama La Ode Abdul Kadir, nomor urut 8 atas nama Masrudin dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I digantikan oleh Atas Nama La Nafi, nomor urut 9 atas nama Maliono dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II digantikan oleh Atas Nama Wa Asma. **(selanjutnya disebut obyek sengketa).**

Bahwa atas terbitnya Obyek Gugatan tersebut diatas, diketahui secara jelas dan pasti oleh Para Penggugat pada tanggal 1 bulan Juli Tahun 2021 yang

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di bawah Oen La Wan kepada Indrawati, S.Pd (Penggugat III), Kemudian

Pada hari yang sama Indrawati, S.Pd (Penggugat III) memberitahukan kepada Penggugat Lainnya, Kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Desa Patuno dan diterima oleh Kepala Desa Patuno pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya atas surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menetapkan sesuai dengan Keberatan Para Penggugat, maka dengan ini kami mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Pada tanggal 1 September 2021.

Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Adminisitrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa :

- “(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.”*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”*

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admistrasi, menyebutkan :

Pasal 2 Ayat (1) :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 5 Ayat (1) :

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atas diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menagai penyelesaian Upaya Administratif.”

Bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan diatas, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas.

II. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor : 01 Tahun 2021, tertanggal 4 Januari 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Para Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Tugasnya sebagai perangkat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan tidak memperoleh pendapatan tambahan berupa gaji aparat. Sehingga hal tersebut merugikan Para Penggugat;
3. Sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum diatas, maka Para Penggugat jelas mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatas, maka obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa obyek sengketa jelas sudah bersifat konkret, Individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa surat keputusan tergugat aquo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Para Penggugat, dengan menyebutkan nama Para Penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera pada peruntukkan dan penetapan surat Tergugat tersebut;
- b. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagaimana obyek sengketa, seperti diuraikan sebagai berikut :

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi
 Nomor : 01 Tahun 2021
 Tanggal : 01 Juli 2021

Tentang

Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

No.	Nama		Jabatan	Ket.
	Lama	Baru		
1.	2.	3.	4.	5.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Amo, SE	La Ode Aswan Sahimu	Sekretaris	
2.				
3.	Andi Hirfan, S.Pd.I	Ceria Nanda Febrianti	Kaur Keuangan	
4.				
5.	Indrawati, S.Pd	Nirwana	Kasi Pemerintahan	
6.	Wa Rudia	La Ode Abdul Kadir	Kasi Kesejahteraan	
7.				
8.	Masrudin	La Nafi	Kepala Dusun I	
9.	Maliono	Wa Asma	Kepala Dusun II	

- c. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertikal;
- d. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan Hak Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Patuno, Nomor : 01 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 Undang Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menyebutkan bahwa :
- “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas, maka Surat Keputusan

Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 01 Juli 2021, Khusus Lampiran Nomor urut 1 atas nama ANTO, SE dengan Jabatan sebagai Sekretaris digantikan oleh Atas Nama La Ode Aswan Sahimu, nomor urut 3 atas nama Andi Hirfan, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kaur Keuangan digantikan oleh Atas Nama Cheria Nanda Febrianti, nomor urut 5 atas nama Indrawati, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan digantikan oleh Atas Nama Nirwana, nomor urut 6 atas nama Wa Rudia dengan Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Atas Nama La Ode Abdul Kadir, nomor urut 8 atas nama Masrudin dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I digantikan oleh Atas Nama La Nafi, nomor urut 9 atas nama Maliono dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II digantikan oleh Atas Nama Wa Asma. Telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN A QUO

1. Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

3. Pasal 1 Angka 7 UU RI 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”*

4. Pasal 1 Angka 8 UU RI 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata*

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”.

5. Pasal 47 undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, yang menyatakan sebagai berikut : “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata akibat di terbitkannya keputusan tata usaha negara”.

Bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah kami uraikan pada bagian romawi III, kemudian para Penggugat merupakan orang yang dirugikan akibat dikeluarkan objek sengketa, dalam hali ini Para Penggugat sebagai perangkat desa yang diberhentikan sedangkan Tergugat adalah Kepala Desa yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perkara A quo merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karenanya perkara A quo menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya.

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun mengenai alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor : 01 Tahun 2021, tertanggal 4 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang kepala Desa di Jabat oleh HARMIN, S.PI.,MM sebagai PJ. Kepala Desa Patuno;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, telah menjalankan tugas sebagai perangkat desa Dan juga Para Penggugat telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan.
3. Bahwa Pj Kepala Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi telah digantikan dengan Kepala Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi yang definitif yang dijabat oleh Tergugat, Bahwa kemudian setelah digantikannya Pj Kepala Desa

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Patuno Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi tanpa alasan yang jelas, pada tanggal 1 Juli 2021 Para Penggugat menerima objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;

4. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tersebut, menurut Penggugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat yakni :

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat lagi menerima Gaji sebagai Perangkat Desa, sejak di terbitkannya obyek sengketa. ;
- Bahwa Para Penggugat terhalang haknya untuk menjalankan Kegiatan-Kegiatan sebagai perangkat desa.
- Bahwa martabat Para Penggugat tercoreng di Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atas terbitnya objek sengketa.

5. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena secara hukum melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa, tidak mencantumkan peraturan mana yang dilanggar para penggugat, yang mengakibatkan para penggugat diberhentikan sebagai Perangkat desa, hal tersebut sebagaimana pasal **Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

menyebutkan bahwa :

- “(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
a. *Meninggal dunia;*
b. *Permintaan sendiri; atau*
c. *Diberhentikan.*
(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
b. *Terhalangan tetap;*
c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/G/2021/PTUN.Kdi
Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.”

Bahwa secara hukum, para penggugat tidak terpenuhi untuk diberhentikan sebagai Perangkat desa sebagaimana ketentuan hukum di atas.

- Selanjutnya, apabila para penggugat melanggar larangan sebagai perangkat desa, maka objek sengketa haruslah mencantumkan larangan apa yang di langgar oleh para penggugat, sebagaimana dalam **Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, menyebutkan bahwa :

“Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

- Bahwa Pemberhentian perangkat desa dilakukan haruslah sesuai Prosedur Pemberhentian perangkat desa sebagaimana tertuang dalam **Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, menyebutkan bahwa :

“(1) **Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.**

(2) **Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”**

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 TAHUN 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.”

- **Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 TAHUN 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, menyebutkan bahwa :

“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”

- **Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**, menyebutkan bahwa :

“(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
dan
e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.”

Bahwa secara fakta hukum, Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa tanpa melalui prosedur pemberhentian perangkat desa sesuai dengan ketentuan hukum di atas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan ketentuan hukum, baik secara substansi maupun secara prosedural.

6. Bahwa atas tindakan Tergugat atas diri Penggugat juga telah melanggar Azas-Azas Umum Yang Baik antara lain : asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“*alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :*

- a) *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b) *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik .”*

Adapun makna dari asas-asas tersebut adalah :

- **Asas kecermatan** yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Dikaitkan dengan ketidak cermatan Tergugat yaitu terbitnya Objek Sengketa, tidaklah cermat dikarenakan Tergugat tidak menelaah dan tidak mengkaji hal-hal yang dapat memberhentikan Para

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

- **Asas kepastian hukum**, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dikaitkan dengan ketidakpastian hukum dari Tergugat yaitu terbitnya Objek Sengketa melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Tergugat tidak membatalkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021 tertanggal 01 Januari 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai dasar Para Penggugat diangkat Sebagai Perangkat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
- **Asas profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan. Dikaitkan dengan ketidakprofesionalitas Tergugat yaitu tanpa alasan yang diatur dalam peraturan perundangan Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

VI. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 01 Juli 2021, Khusus Lampiran Nomor urut 1 atas nama ANTO, SE dengan Jabatan sebagai Sekretaris digantikan oleh Atas Nama La Ode Aswan Sahimu, nomor urut 3 atas nama Andi Hirfan, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kaur Keuangan digantikan oleh Atas

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Cheria Nanda Febrianti, nomor urut 5 atas nama Indrawati, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan digantikan oleh Atas Nama Nirwana, nomor urut 6 atas nama Wa Rudia dengan Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Atas Nama La Ode Abdul Kadir, nomor urut 8 atas nama Masrudin dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I digantikan oleh Atas Nama La Nafi, nomor urut 9 atas nama Maliono dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II digantikan oleh Atas Nama Wa Asma;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 01 Juli 2021, Khusus Lampiran Nomor urut 1 atas nama ANTO, SE dengan Jabatan sebagai Sekretaris digantikan oleh Atas Nama La Ode Aswan Sahimu, nomor urut 3 atas nama Andi Hirfan, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kaur Keuangan digantikan oleh Atas Nama Cheria Nanda Febrianti, nomor urut 5 atas nama Indrawati, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan digantikan oleh Atas Nama Nirwana, nomor urut 6 atas nama Wa Rudia dengan Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Atas Nama La Ode Abdul Kadir, nomor urut 8 atas nama Masrudin dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I digantikan oleh Atas Nama La Nafi, nomor urut 9 atas nama Maliono dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II digantikan oleh Atas Nama Wa Asma;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Hak-Hak Para Penggugat seperti semula atau Seajar sebagai Perangkat Desa Patuno;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 3 November 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 November 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang di ajukan Para Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Gugatan Para-Penggugat Error in objecto (gugatan Salah Objek Sengketa);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah mencermati dan menyimak materi gugatan Para Penggugat, Tergugat dengan tegas mengatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat telah dicabut dengan Surat Keputusan Kepala Desa Patuno, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi dengan SK No. 03 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno tahun 2021;
3. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam SK Kepala Desa Patuno No. 01 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang telah dicabut dan digantikan dengan SK No. 03 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno tahun 2021 tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, karena pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa Patuno telah melalui mekanisme dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa Dasar pemberhentian Para Penggugat didasari dengan tidak lagi meraka melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat menyampaikan kepada atasan Tergugat dalam hal ini Camat Kecamatan Wangi-Wangi, lalu kemudian Tergugat Mengeluarkan SK Nomor 1 yakni Objek Sengketa, Namun di kemudian hari Setelah Para Penggugat Telah Melayangkan Keberatan Kepada Camat Wangi-Wangi Maka Camat Selaku Atasan Tergugat Memerintahkan Untuk Mengaktifkan Kembali Para Penggugat, Sehingga Tergugat Menerbitkan kembali Surat Pengaktifan Tanggal 12 Juli 2021 Dengan Nomor SK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentia Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, Namun Karena Para Penggugat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka Tergugat Berkoordinasi Lagi Dengan Camat Wangi-wangi, Kemudian Camat Kembali Menyampaikan bahwa Aktifkan Kembali Perangkat Desa yang Baru,

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat Menerbitkan SK Nomor 3 Tahun 2021 Tertanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno tahun 2021;

5. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat tidak akan menjawab secara rinci, Tergugat tetap menolaknya karena pada intinya gugatan Para Penggugat mempermasalahkan SK Kepala Desa Patuno No. 01 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat menjawab terkait hal tersebut, dan pada dasarnya Para Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai perangkat desa Patuno;

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, Maka Dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dapat memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error in Objecto (Gugatan Salah Objek Sengketa);
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/ NO;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa SK Kepala Desa Patuno No. 01 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan diganti dengan SK No. 03 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno tahun 2021;
 3. Menyatakan bahwa SK No. 03 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno tahun 2021 sah secara hukum;
 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayara biaya perkara;
- Atau, jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 10 November 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 November 2021, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 17 November 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 November 2021, selanjutnya Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Tanggal 04 Januari 2021;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Tanggal 01 Juli 2021;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Rincian Penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Patuno bulan Januari-April;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Cuti Perangkat Desa Nomor : 145/47/DPTN/II/2021, Atas Nama Anto, SE, Tanggal 04 Februari 2021;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Patuno, Atas Nama Andi Hirfan, S.Pd.I, Tanggal 02 Agustus 2021;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Patuno, Atas Nama Maliono, Tanggal 02 Agustus 2021;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Patuno, Atas Nama Masrudin, Tanggal 02 Agustus 2021;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Patuno, Atas Nama Wa Rudia, Tanggal 02 Agustus 2021;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Patuno, Atas Nama Indrawati, S.Pd, Tanggal 02 Agustus 2021;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Patuno, Atas Nama Anto, SE, Tanggal 02 Agustus 2021;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat, Atas Nama Andi Hirfan, Perihal: Surat Keberatan, Tanggal 02 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. MUHSIRI A, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 8 Desember 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai guru ngaji sejak tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin pada waktu jam kerja;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai guru ngaji digaji oleh pemerintah desa melalui Kaur Keuangan desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa tanggal 1 Juni 2021;
 - Bahwa gaji saksi sebagai guru ngaji tidak dibayarkan lagi oleh pemerintah desa setelah Para Penggugat diberhentikan;
 - Bahwa saksi sering mengikuti pertemuan di kantor desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada koordinasi dengan Camat dalam proses pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan objek sengketa dirumah salah satu Para Penggugat;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pak Camat sempat menyuruh agar Para Penggugat masuk bekeja kembali sebagai perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi para perangkat desa meminta arahan dari pak Camat wangi-wangi atas pemberhentian mereka sebagai perangkat desa dan Pak Camat mengarahkan kepada Para Penggugat untuk masuk kantor dan bekerja kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa oleh kepala desa definitif sebelumnya;
 - Bahwa saksi aktif mengikuti kegiatan dikantor desa sampai tanggal 1 Juni 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada salah seorang Penggugat yang mengikuti proses pencalonan kepala desa;
 - Bahwa Para Penggugat masuk kantor desa lagi karena disuruh oleh pak Camat;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai guru ngaji berdasarkan surat keputusan (SK) kepala desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilihan kepala desa Patuno dilakukan pada tahun 2021;
 - Bahwa Kepala desa lama adalah Pak Harmin;
 - Bahwa pemilihan kepala desa Patuno diikuti oleh 5 orang calon kepala desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon kepala desa atas nama Anto telah mengundurkan diri ketika mencalonkan tetapi saksi tidak mengetahui pastinya kapan pengundurannya;
2. HARMIN, S.Pi, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 22 Desember 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat aktif bekerja sebagai perangkat desa Patuno dan bekerja sesuai dengan tupoksinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengangkatan perangkat desa ada perjanjian dengan membentuk Tim penjangingan berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1985;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat menjalankan tugas dengan baik sebagai perangkat desa Patuno;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi meminta saran kepada kepala desa definitive terkait pergantian perangkat desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Plt. Kepala desa tidak bisa diangkat diluar perangkat desa;
- Bahwa selama saksi menjabat dan menjalankan tugas sebagai perangkat desa, jam kerja di kantor desa dimulai pukul 07.30 Wita;
- Bahwa Para Penggugat cukup rajin dalam menjalankan tugas;
- Bahwa di antara Para Penggugat ada yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, yakni Anto, S.E.;
- Bahwa Anto, SE melaksanakan cuti ketika ikut pencalonan diri sebagai calon kepala desa;
- Bahwa surat cuti Anto, SE ada dan dikeluarkan karena adanya permohonan dari Anto, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keputusan (SK) perangkat desa diperbaharui setiap tahun;
- Bahwa pada saat pelantikan saksi sebagai perangkat desa dihadiri oleh Sekretaris dan Camat;
- Bahwa Kepala desa dilantik tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa saksi baru pertamakali menjabat sebagai kepala desa di desa Patuno;
- Bahwa saksi mengevaluasi kinerja perangkat desa setiap 3 (tiga) bulan dengan laporan absen;
- Bahwa saksi yang mengambil alih tugas-tugas Anto, SE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Desa Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Tanggal 01 Juli 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno Tahun 2021, Tanggal 02 Agustus 2021;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Patuno Nomor : 01/B/DS-P/VII/2021, Perihal : Surat Pengantar Yang Ditujukan Kepada Camat Wangi-Wangi, Tanggal 1 Juli 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Rekomendasi Camat Wangi-Wangi Nomor 141.4/670.A/X/2021 tentang persetujuan pengangkatan perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan *print out* Nama-Nama Calon Kepala Desa Patuno Periode 2021 – 2027, Sekretaris Desa Patuno atas nama Anto, S.E dan Calon Kepala Desa Patuno Nomor Urut 4;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SARNA, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 29 Desember 2021, yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebaga petugas kebersihan jalan desa Patuno sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menerima gaji per tiga bulan atau lima bulan sekali;
 - Bahwa pekerja kebersihan di desa Patuno ada sekitar 70 orang;
 - Bahwa saksi bekerja habis sholat subuh sampai pukul 06.00 pagi;
 - Bahwa saksi bekerja tiga kali dalam seminggu;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yakni mengenai Para Penggugat yang sudah tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat diberhentikan;
 - Bahwa saksi jarang melihat Para Penggugat masuk kantor sebelum diberhentikan karena saksi sering membawa absensi petugas kebersihan di kantor desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat sering tidak masuk kantor;
 - Bahwa saksi sering pergi ke kantor desa pada saat Pj. Kepala Desa yang menjabat sebagai kepala desa;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bendahara baru membayarkan gaji pada bulan September dan bulan

Desember;

- Bahwa Bendahara lama terakhir membayar gaji pada bulan April;
- Bahwa gaji bulan September diterima untuk gaji bulan Mei s/d September (5 bulan);
- Bahwa gaji bulan Desember diterima untuk gaji bulan Oktober s/d Desember (3 bulan);

2. NASARUDIN, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 29 Desember 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jarang pergi ke kantor desa;
- Bahwa saksi pernah ke kantor desa untuk mengurus kartu tanda penduduk;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan salah satu Penggugat ketika mengurus kartu tanda penduduk, namun menurut saksi kinerjanya tidak efektif karena sehari setelahnya saksi datang lagi ke kantor desa tidak menemukan petugas di kantor desa pada saat jam kerja;
- Bahwa saksi terakhir ke kantor desa bulan Agustus 2021;
- Bahwa saat ini saksi belum bekerja karena saksi masih kuliah di Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perangkat desa yang saksi temui pada saat mengurus kartu tanda penduduk waktu itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak terkait dengan objek sengketa *a quo* yaitu perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat, untuk diberikan penjelasan tentang hak-hak mereka dan mekanisme permohonan intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas panggilan Majelis Hakim tersebut para pihak terkait telah menyampaikan surat pernyataan bermeterai yang diterima pada tanggal 1 Desember 2021, dan pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah "Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 01 Juli 2021, Khusus Lampiran Nomor urut 1 atas nama Anto, SE dengan Jabatan sebagai Sekretaris digantikan oleh Atas Nama La Ode Aswan Sahimu, nomor urut 3 atas nama Andi Hirfan, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kaur Keuangan digantikan oleh Atas Nama Cheria Nanda Febrianti, nomor urut 5 atas nama Indrawati, S.Pd dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan digantikan oleh Atas Nama Nirwana, nomor urut 6 atas nama Wa Rudia dengan Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Atas Nama La Ode Abdul Kadir, nomor urut 8 atas nama Masrudin dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I digantikan oleh Atas Nama La Nafi, nomor urut 9 atas nama Maliono dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II digantikan oleh Atas Nama Wa Asma" (*vide* bukti P-2 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi dan bantahan atas pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mengenai Gugatan Para Penggugat *error in objecto* (gugatan salah objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Eksepsi beserta Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkaitan dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang berkaitan dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*, yang pada pokoknya Para Penggugat adalah Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor : 01 Tahun 2021, tertanggal 4 Januari 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, maka dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan tidak memperoleh pendapatan tambahan berupa gaji aparat, sehingga hal tersebut merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, namun menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, terdapat adagium *no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*, yang pada pokoknya dimaknai hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-2 = bukti T-1) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patuno sekaligus pengangkatan para penggantinya sebagai Perangkat Desa Patuno;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, melalui pemeriksaan di persidangan, juga diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut:

1. bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Patuno yang diangkat oleh Pj. Kepala Desa Patuno berdasarkan Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 4 Januari 2021 (*vide* bukti P-1), dengan jabatan masing-masing adalah:
 - a. Anto, S.E. sebagai Sekdes;
 - b. Andi Hirfan, S.Pd.I sebagai Kaur Keuangan;
 - c. Indrawati, S.Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Wa Rudia sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - e. Masrudin sebagai Kadus Limbotonga I;
 - f. Maliono sebagai Kadus Limbotonga II;
2. bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi pada tanggal 1 Juli 2021 (*vide* bukti P-2 = bukti T-1) yang mencabut Keputusan Kepala Desa Patuno sebelumnya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patuno sekaligus mengangkat para penggantinya dalam jabatan masing-masing sebagai berikut:

- a. Anto, S.E. digantikan oleh La Ode Aswan Sahimu sebagai Sekdes;
 - b. Andi Hirfan, S.Pd.I digantikan oleh Cheria Nanda Febrianti sebagai Kaur Keuangan;
 - c. Indrawati, S.Pd digantikan oleh Nirwana sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Wa Rudia digantikan oleh La Ode Abdul Kadir sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - e. Masrudin digantikan oleh La Nafi sebagai Kadus Limbotonga I;
 - f. Maliono digantikan oleh Wa Asma sebagai Kadus Limbotonga II;
3. bahwa setelah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sebagaimana objek sengketa (*vide* bukti P-2 = bukti T-1), Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 12 Juli 2021 (*vide* bukti T-6) yang mencabut Keputusan Kepala Desa Patuno sebelumnya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi sekaligus mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patuno ke dalam jabatannya semula masing-masing yakni:
- a. Anto, S.E. sebagai Sekretaris Desa;
 - b. Andi Hirfan, S.Pd.I sebagai Kaur Keuangan;
 - c. Indrawati, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan;
 - d. Wa Rudia sebagai Kasi Kesejahteraan;
 - e. Masrudin sebagai Kepala Dusun I;
 - f. Maliono sebagai Kepala Dusun II;
4. bahwa setelah mengangkat kembali Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing sebagai Perangkat Desa Patuno, Tergugat kembali mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 03 Tahun 2021

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno Tahun 2021 pada tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* bukti T-2) yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. Isi Keputusan tersebut pada pokoknya memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Patuno dan mengangkat para penggantinya sebagai Perangkat Desa Patuno Masa Bakti 2021-2027, dengan perincian dalam lampirannya sebagai berikut:

- a. Anto, S.E. digantikan oleh La Ode Aswan Sahimu sebagai Sekretaris Desa dengan keterangan PLT;
 - b. Andi Hirfan, S.Pd.I digantikan oleh Cheria Nanda Febrianti sebagai Kaur Keuangan dengan keterangan PLT;
 - c. Indrawati, S.Pd digantikan oleh Nirwana sebagai Kasi Pemerintahan dengan keterangan PLT;
 - d. Wa Rudia digantikan oleh La Ode Abdul Kadir sebagai Kasi Kesejahteraan dengan keterangan PLT;
 - e. Masrudin digantikan oleh La Nafi sebagai Kepala Dusun I dengan keterangan PLT;
 - f. Maliono digantikan oleh Wa Asma sebagai Kepala Dusun II dengan keterangan PLT;
5. bahwa atas pemberhentiannya dari Perangkat Desa, Para Penggugat masing-masing mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima langsung oleh Tergugat pada hari itu juga (*vide* bukti P-5 s.d. bukti P-11);
6. bahwa dalam surat keberatannya tersebut, Para Penggugat hanya menyatakan keberatan atas pemberhentiannya dari Perangkat Desa Patuno semata tanpa menyebutkan nomor dan tanggal keputusan yang diajukan keberatannya tersebut (*vide* bukti P-5 s.d. bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta/fakta-fakta hukum di atas, diketahui Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Patuno sebanyak dua kali oleh Tergugat, yakni pemberhentian pertama pada tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-2 = bukti T-1) yang kemudian dicabut oleh Tergugat dengan mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patuno sebagaimana bukti T-6 dan pemberhentian kedua pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Patuno Nomor: 03 Tahun 2021 tentang

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patuno Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk menyempurnakan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah mengakui penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-2=bukti T-1) tanpa menyebutkan adanya keputusan lain yang mengangkat atau memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Oktober 2021), namun dalam proses persidangan, Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patuno pada tanggal 12 Juli 2021 dan kemudian memberhentikan kembali pada tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* halaman 3 Jawaban Tergugat) yang mana kemudian dibuktikan dengan bukti surat bertanda bukti T-6 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 29 Desember 2021) dan bukti T-2 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2021);

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah membantah dalil Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bukti T-6 dan bukti T-2 tidak pernah ada dan tidak pernah diterima oleh Para Penggugat, serta penerbitannya melanggar peraturan perundang-undangan (*vide* halaman 4 dan 6 Replik Penggugat), namun tidak terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membantah bukti T-6 dan bukti T-2 tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan fakta-fakta yang terkandung dalam bukti T-6 dan bukti T-2 tersebut dengan berpegang pada asas *presumptio justae causa* yang dapat dimaknai suatu keputusan haruslah dianggap sah menurut hukum sebelum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal atau tidak sah oleh hakim atau pejabat tata usaha negara, oleh karenanya dapat disimpulkan eksistensi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-2 = bukti T-1) telah berakhir karena dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Keputusan Kepala Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 12 Juli 2021 (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa apabila fakta pencabutan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-2 = bukti T-1) sebagaimana bukti T-6 dihubungkan dengan maksud dan tujuan gugatan *a quo*, yakni menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patuno, maka Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo* sudah tidak ada lagi karena objek sengketa *a quo* telah dicabut

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
oleh Tergugat dan Para Penggugat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Patuno sebagaimana bukti T-6, meskipun kemudian oleh Tergugat diberhentikan kembali dari Perangkat Desa Patuno sebagaimana bukti T-2, sehingga dalam hal ini Para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kepentingan berproses;

Menimbang, bahwa dengan telah hapusnya kepentingan berproses Para Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mempermasalahkan penerbitan objek sengketa dengan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.408.500,00 (Satu juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh DELLA SRI WAHYUNI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

KRISNAWATI, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 39/G/2021/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 130.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.138.500,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 80.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 1.408.500,-
Terbilang	: (Satu juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor: 39/G/2021/PTUN.Kdi.